



**PUTUSAN**

**Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAPRIADI Bin KHAIRUDIN;**  
Tempat Lahir : Koto Baru;  
Umur/ Tanggal Lahir : 37 tahun / 07 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir  
Kabupaten Kuantan Singingi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan 09 September 2019;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan 09 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPRIADI Bin KHAIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara bersama-sama Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPRIADI Bin KHAIRUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta pidana denda sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang No.Pol BM 9610 KC;
  - 73 (Tujuh Puluh Tiga) batang kayu Broti;
  - 39 (tiga puluh sembilan) keping Papan;
  - 1 (satu) Unit Mesin Chain Saw merk Falcon;

**Dipergunakan dalam perkara lain An. BILSON Bin TALMIS NADAEK;**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAPRIADI Bin KHAIRUDIN** bersama-sama dengan saksi BILSON Bin TALMIS NADEAK dan saksi RAYONDRA Bin SARELI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB atau pada waktu lain di bulan September 2019 atau pada waktu lain di Tahun 2019, bertempat di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Hutan Penyangga sungai nonam Desa Koto Baru terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA menumbangkan kayu bulat dan mengolahnya menjadi bloti serta papan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw Merk Falcon milik saksi BILSON, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA melangsir kayu olahan tersebut sejauh 400 (empat ratus meter), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA mengangkut kayu olahan tersebut ke dalam 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang Nomor Polisi BM 9610 KC milik saksi BILSON dengan tujuan membawa kayu olahan tersebut ke KKPA untuk dijual dan rencananya hasil penjualan akan dibagi rata setelah dikurangi biaya operasional. setelah kayu olahan tersebut selesai dimuat ke dalam bak truck terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA berangkat mengangkut kayu tersebut, dan yang menyetir kendaraan 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang Nomor Polisi BM 9610 KC adalah terdakwa. Sekira pukul 05.30 WIB, saat tiba di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mobil truck bermuatan kayu olahan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi ABDI KHARTA dan saksi KOSMERDI (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Security PT RAPP bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA ada mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Kemudian saksi ABDI KHARTA beserta saksi KOSMERDI mengecek muatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) keping papan kayu olahan jenis campuran, 66 (enam puluh enam) keeping broti kayu olahan jenis campuran, dan 7 (tujuh) keeping broti kayu olahan jenis meranti, lalu saksi ABDI KHARTA beserta saksi KOSMERDI melakukan interogasi terhadap terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA dan diperoleh keterangan jika kayu olahan jenis meranti dan campuran sejumlah 112 (seratus dua belas) keping tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut adalah milik bersama yang diambil dari Hutan Penyangga sungai nonam Desa Koto Baru, yang hendak diangkut menuju ke KKPA. Setelah itu terdakwa, saksi BILSON dan saksi RAYONDRA serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia tanggal 18 September 2019 yang dibuat oleh GIAN CAHYADI, SP dan ERWIN SETIAWAN, S.Ikom selaku Tim Pengukuran dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru, telah melakukan pengukuran kayu gergajian berjumlah 112 (seratus dua belas) keping dengan volume sebesar 4,0188 m<sup>3</sup> (empat koma nol satu delapan delapan meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Sortimen	Kelompok Jenis	Ukuran Baku			Jumlah (kpg)	Volume (m <sup>3</sup> )	Ket
			Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (cm)			
1.	Broti	Meranti	5,0	7,0	4,10	7	0,1005	
		Campuran	5,0	7,0	4,10	10	0,1435	
2.	Papan Lebar	Campuran	5,0	25,0	4,10	39	1,9988	2
3.	Broti	Campuran	6,0	13,0	4,10	54	1,7269	2
4.	Broti	Campuran	6,0	10,0	4,10	2	0,0492	
	Jumlah					112	4,0188	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan jenis kayu oleh GIAN CAHYADI, SP selaku Ahli dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah III Pekanbaru diperoleh hasil jika barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) keping kayu olahan gergajian tersebut adalah jenis kayu meranti dan campuran, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Kpts/163/Kpts.II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, maka jenis kayu tersebut adalah merupakan kelompok kayu yang tumbuh lazimnya berada di Kawasan Hutan Negara dan patut diduga berasal dari hutan alam.
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh GIAN CAHYADI, SP atas berupa 112 (seratus dua belas) keping kayu olahan gergajian jenis meranti dan campuran yang diangkut oleh terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

No.	Pengelompokan Jenis		Jumlah (kpg)	PSDH (Rp)	DR (\$)	GRT (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meranti	0,1005	7	12.864	2,9	12.864	
2	Campuran	3,9183	105	266.444	98,0	266.444	
Total		4,0188	112	279.308	100,9	279.308	

Sehingga total kerugian negara yang ditimbulkan adalah total PSDH sebesar Rp. 279.308,- ditambah total GRT sebesar Rp. 279.308,- ditambah total DR sebesar \$100,9 atau setara Rp. 14.072,11 Per dollar Amerika saat ini, maka totalnya adalah Rp. 1.978.491 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABDI KHARTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan saksi telah mengamankan saksi BILSON, Terdakwa dan saksi RAYONDRA (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi bersama dengan Tim PT. RAPP membawa saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA ke Kantor Polsek Singingi Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebabnya saksi mengamankan saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA kemudian membawa ke Kantor Polsek Singingi Hilir adalah dikarenakan saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA secara bersama-sama telah melakukan kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa saksi mengamankan saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 05.30 WIB di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun saksi mengamankan saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA adalah bersama dengan saksi KOSMERDI sesama anggota Kepolisian dari Polsek Singingi Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB mendapat informasi dari Security yang sedang patroli ditemukan tumpukan kayu olahan di pinggir jalan arah sungai nonam yang jaraknya tidak jauh dari areal Grimbel PT. RAPP kemudian saksi selaku Personil Polsek Singing Hilir yang melakukan pengamanan di PT. RAPP bersama dengan humas dan Security PT. RAPP melakukan pengecekan ke lokasi tersebut ternyata ada ditemukan tumpukan kayu olahan berupa Bloti dan Papan. Kemudian berdasarkan informasi yang dipercaya bahwa kayu olahan tersebut diangkut antara tengah malam sampai subuh. Selanjutnya Tim melakukan pengintai pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 20.20 WIB saksi bersama Tim melakukan pengintaian dengan cara bersembunyi di simpang gang arah menuju ke sungai nonam. Sekira jam 04.30 WIB saksi melihat 1 (satu) unit mobil Cold Diesel masuk menuju arah TKP tempat tumpukan kayu olahan kemudian saksi bersama Tim menunggu di pinggir jalan dengan cara melintangkan kayu di tengah jalan kemudian sekira pukul 05.30 WIB mobil Cold Diesel Dum Truk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kuning keluar dalam hutan penyangga tepatnya di jalan Kompartemen D 067 LON Estate logas mobil tersebut saksi bersama Tim berhenti. Lalu saksi bersama Tim mengamankan tiga orang yakni saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA, kemudian saksi bersama Tim melakukan pengecekan isi didalam mobil tersebut dan ternyata didalam mobil Cold Diesel Dum Truk kepala kuning berisi kayu olahan berupa Bloti dan Papan sedangkan sinsaw ditemukan di bak belakang bersama kayu olahan. Selanjutnya saksi bersama Tim PT. RAPP mengamankan saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA kedalam mobil patroli serta barang bukti ke Polsek Singingi Hilir;

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang menyetir 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dumb truck yang mengangkut kayu, sedangkan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA duduk di posisi sebelah saksi SAPRIADI;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA mengakui mengambil dan mengolah kayu yang diangkutnya tersebut berasal dari Hutan Penyangga Sungai Nonam Desa Koto Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA tersebut dalam hal mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil cold diesel canter dumb truck kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang No. Pol. BM 9610 KC dan kayu tersebut akan di bawa ke KKPA untuk dijualnya dengan harga per kubik Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA berjumlah 112 (seratus dua belas) keping kayu pecahan/olahan terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) keping papan kayu olahan jenis campuran, 66 (enam puluh enam) keping broti kayu olahan jenis campuran, dan 7 (tujuh) keping broti kayu olahan jenis meranti, yang berdasarkan pengakuan saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA kayu tersebut diambil dari Hutan Penyangga Sungai Nonam Desa Koto Baru;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA tidak memiliki surat atau dokumen yang sah untuk mengangkut, menguasai atau memiliki kayu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil cold diesel canter dumb truck kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang No Pol BM 9610 KC yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut merupakan milik saksi BILSON;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. NAZRUL EFENDI Als IRUL Bin NAZARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengangkut, memiliki atau menguasai kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat yang sah yang terjadi di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa tindak pidana mengangkut, memiliki atau menguasai kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat yang sah terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.30 Wib;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan pihak Kepolisian dari Polsek Singingi Hilir saat melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap saksi BILSON, terdakwa SAPRIADI dan saksi RAYONDRA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi mendapat informasi dari Security yang sedang patroli menemukan tumpukan kayu olahan di pinggir jalan arah sungai nonam yang jaraknya tidak jauh dari areal Grimbel PT. RAPP kemudian personil Polsek Singingi Hilir yang melakukan pengamanan di PT. RAPP bersama dengan humas dan Security PT. RAPP melakukan pengecekan ke lokasi tersebut ternyata ada ditemukan tumpukan kayu olahan berupa Bloti dan Papan. Berdasarkan informasi yang dipercaya bahwa kayu olahan tersebut diangkut antara tengah malam sampai subuh, kemudian Tim melakukan pengintai pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 20.20 Wib saksi bersama dengan tim melakukan pengintaian dengan cara bersembunyi di simpang gang arah menuju ke sungai nonam. Sekira jam 04.30 Wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil Cold Diesel masuk menuju arah TKP tempat tumpukan kayu olahan kemudian saksi bersama Tim menunggu di pinggir jalan dengan cara melintangkan kayu di tengah jalan kemudian sekira pukul 05.30 Wib mobil Cold Diesel Dum Truk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepala kuning keluar dalam hutan penyangga tepatnya di jalan Kompartemen D 067 LON Estate logas mobil tersebut saksi berhenti. Selanjutnya saksi bersama tim mengamankan tiga orang yakni saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA, kemudian saksi bersama Tim melakukan pengecekan isi didalam mobil tersebut dan ternyata didalam mobil Cold Diesel Dum Truk kepala kuning berisi kayu olahan berupa Bloti dan Papan sedangkan sinsaw ditemukan di bak belakang bersama kayu olahan. Kemudian saksi bersama Tim Pengamanan dari Polsek Singing Hilir yang berada di Sektor PT. RAPP mengamankan saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA kedalam mobil patroli serta barang bukti ke Polsek Singingi Hilir;

- Bahwa areal konsesi PT. RAPP hanya ditanami oleh jenis tumbuhan akasia dan lahan PT. RAPP berbatasan dengan Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA bukan jenis kayu yang ditanam atau berada dalam lahan konsesi PT RAPP;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang menyetir 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dumb truck yang mengangkut kayu, sedangkan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA duduk di posisi sebelah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA tidak memiliki surat atau dokumen yang sah untuk mengangkut, menguasai atau memiliki kayu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**3. SAZALI Bin DARUKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengangkut, memiliki atau menguasai kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat yang sah yang terjadi di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Tindak pidana mengangkut, memiliki atau menguasai kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat yang sah terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.30 Wib;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan pihak Kepolisian dari Polsek Singingi Hilir saat melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi melihat tumpukan kayu olahan di pinggir jalan arah sungai nonam yang jaraknya tidak jauh dari areal Grimbel PT. RAPP kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Selanjutnya personil Polsek Singingi Hilir yang melakukan pengamanan di PT. RAPP bersama dengan Humas dan Security PT. RAPP melakukan pengecekan ke lokasi tersebut ternyata ada ditemukan tumpukan kayu olahan berupa Bloti dan Papan;
- Bahwa setelah dilakukan pengintai pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 20.20 Wib saksi bersama Tim Polsek Singingi Hilir melakukan pengintaian dengan cara bersembunyi di simpang gang arah menuju ke sungai nonam. Sekira jam 04.30 Wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil Cold Diesel masuk menuju arah tempat tumpukan kayu olahan kemudian saksi bersama Tim menunggu di pinggir jalan dengan cara melintangkan kayu di tengah jalan kemudian sekira pukul 05.30 Wib mobil Cold Diesel Dum Truk kepala kuning keluar dalam hutan penyangga tepatnya di jalan Kompartemen D 067 LON Estate logas mobil tersebut saksi berhentikan. Lalu saksi mengamankan tiga orang yakni saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengecekan isi didalam mobil tersebut dan ternyata didalam mobil Cold Diesel Dum Truk kepala kuning berisi kayu olahan berupa Bloti dan Papan sedangkan sinsaw ditemukan di bak belakang bersama kayu olahan. Selanjutnya saksi bersama Tim Pengamanan Polsek Singing Hilir yang berada di Sektor PT. RAPP mengamankan saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA kedalam mobil patroli beserta barang bukti ke Polsek Singingi Hilir;
- Bahwa sepengetahuan saksi jenis kayu yang diangkut oleh saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA bukan jenis kayu yang ditanam atau berada dalam lahan konsesi PT RAPP;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang menyetir 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dumb truck yang mengangkut kayu, sedangkan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA duduk di posisi sebelah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA tidak memiliki surat atau dokumen yang sah untuk mengangkut, menguasai atau memiliki kayu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. MUHAMMAD HAFIZON Bin M KAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan Mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengangkut, memiliki atau menguasai kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat yang sah yang terjadi di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Tindak pidana mengangkut, memiliki atau menguasai kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat yang sah terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.30 Wib;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan pihak Kepolisian dari Polsek Singingi Hilir saat melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi melihat tumpukan kayu olahan di pinggir jalan arah sungai nonam yang jaraknya tidak jauh dari areal Grimbel PT. RAPP kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan dan melporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, selanjutnya personil Polsek Singingi Hilir yang melakukan pengamanan di PT. RAPP bersama dengan Humas dan Security PT. RAPP melakukan pengecekan ke lokasi tersebut ternyata ada ditemukan tumpukan kayu olahan berupa Bloti dan Papan;
- Bahwa setelah dilakukan pengintai pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 20.20 Wib saksi bersama Tim Polsek Singingi Hilir melakukan pengintaian dengan cara bersembunyi di simpang gang arah menuju ke sungai nonam. Sekira jam 04.30 Wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil Cold Diesel masuk menuju kearah tempat tumpukan kayu olahan, kemudian saksi bersama Tim menunggu di pinggir jalan dengan cara melintangkan kayu di tengah jalan, kemudian sekira pukul 05.30 Wib mobil Cold Diesel Dum Truk kepala kuning keluar dalam hutan penyangga tepatnya di jalan Kompartemen D 067 LON Estate logas mobil tersebut saksi bersama Tim berhentikan. Lalu saksi bersama Tim mengamankan tiga orang yakni saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA, selanjutnya saksi melakukan pengecekan isi didalam mobil tersebut dan ternyata didalam mobil Cold Diesel Dum Truk kepala kuning berisi kayu olahan berupa Bloti dan Papan sedangkan sinsaw ditemukan di bak belakang bersama kayu olahan. Selanjutnya saksi bersama Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan Polsek Singing Hilir yang berada di Sektor PT. RAPP mengamankan saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA kedalam mobil patroli beserta barang bukti ke Polsek Singingi Hilir;

- Bahwa sepengetahuan saksi jenis kayu yang diangkut oleh saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA bukan jenis kayu yang ditanam atau berada dalam lahan konsesi PT RAPP;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang menyetir 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dumb truck yang mengangkut kayu, sedangkan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA duduk di posisi sebelah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi BILSON, terdakwa dan saksi RAYONDRA tidak memiliki surat atau dokumen yang sah untuk mengangkut, menguasai atau memiliki kayu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 5. RAYONDA Bin SARELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Singingi Hilir sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi BILSON Bin TALMIS NADEAK dan terdakwa (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Penyangga sungai nonam Desa Koto Baru saksi bersama dengan saksi dan terdakwa menumbangkan kayu bulat dan mengolahnya menjadi bloti serta papan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw Merk Falcon milik saksi BILSON;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi dan terdakwa melangsir kayu olahan tersebut sejauh 400 (empat ratus meter). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa dan saksi SAPRIADI mengangkut kayu olahan tersebut ke dalam 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang Nomor Polisi BM 9610 KC milik saksi BILSON dengan tujuan membawa kayu olahan tersebut ke KKPA untuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual dan rencananya hasil penjualan tersebut akan dibagi rata setelah dikurangi biaya operasional;

- Bahwa setelah kayu olahan tersebut selesai dimuat ke dalam bak truck saksi bersama dengan saksi BILSON dan terdakwa berangkat mengangkut kayu tersebut, dan yang menyetir kendaraan 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang Nomor Polisi BM 9610 KC adalah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib, pada saat tiba di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mobil truck bermuatan kayu olahan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi ABDI KHARTA dan saksi KOSMERDI (masing-masing saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Singingi Hilir);
- Bahwa saksi ABDI KHARTA beserta saksi KOSMERDI melakukan pengecekan muatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) keping papan kayu olahan jenis campuran, 66 (enam puluh enam) keeping broti kayu olahan jenis campuran, dan 7 (tujuh) keeping broti kayu olehan jenis meranti, jumlah keseluruhan 112 (seratus dua belas) keeping;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BILSON dan terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**6. BILSON Bin TALMIS NADEAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi turut diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Singingi Hilir sehubungan dengan saksi bersama dengan terdakwa dan saksi RAYONDRA telah mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian ketika itu pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Penyangga sungai nonam Desa Koto Baru saksi bersama dengan terdakwa dan saksi RAYONDRA menumbangkan kayu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat dan mengolahnya menjadi bloti serta papan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw Merk Falcon milik saksi;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi RAYONDRA melangsir kayu olahan tersebut sejauh 400 (empat ratus meter), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa dan saksi RAYONDRA mengangkut kayu olahan tersebut ke dalam 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang Nomor Polisi BM 9610 KC milik saksi dengan tujuan membawa kayu olahan tersebut ke KKPA untuk dijual dan rencananya dari hasil penjualan tersebut akan dibagi rata setelah dikurangi biaya operasional;
- Bahwa setelah kayu olahan tersebut selesai dimuat ke dalam bak truck kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan saksi RAYONDRA berangkat mengangkut kayu tersebut dan yang menyetir kendaraan 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang Nomor Polisi BM 9610 KC adalah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib, pada saat tiba di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mobil truck bermuatan kayu olahan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi ABDI KHARTA dan saksi KOSMERDI (masing-masing saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Singingi Hilir);
- Bahwa saksi ABDI KHARTA beserta saksi KOSMERDI melakukan pengecekan muatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) keping papan kayu olahan jenis campuran, 66 (enam puluh enam) keping broti kayu olahan jenis campuran dan 7 (tujuh) keping broti kayu olehan jenis meranti, jumlah keseluruhan 112 (seratus dua belas) keeping;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi RAYONDRA mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **GIAN CAHYADI, S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik



- Bahwa benar Ahli telah memberikan keterangan dimuka Penyidik sehubungan dengan Surat dari Kapolres Kuansing dengan Nomor : B/152/IX/2019/Res.5.6/Reskrim, tanggal 10 September 2019 perihal Bantuan Pemeriksaan Ahli dan Pengukuran Barang Bukti Kayu dan dalam memberikan keterangan serta pengukuran barang bukti kayu disertai dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Nomor : ST. 205/BPHP III/PEPHP/2/2019 tanggal 17 September 2019.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun tugas dan tanggung jawab Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada BPHP Wilayah III Pekanbaru adalah melakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan produksi, proses sertifikasi GANISPHPL/WAS-GANISPHPL, melaksanakan pemantauan KPHP dan HP melalui drone serta mengolah dan menganalisis data drone dan Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi (P3HP).
- Bahwa Ahli memiliki Kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat dan Pendidikan Kehutanan tanggal 19 Desember 2005.
- Bahwa Ahli melakukan telah melakukan pengukuran pada Rabu tanggal 18 September 2019 di halaman Kantor Kepolisian Polres Kuansing bersama rekan Ahli yakni Sdr. ERWIN SETAIWAN.
- Bahwa dari hasil kegiatan Pengukuran dan Pengujian terhadap barang bukti kayu yang saat itu ada ditunjukkan oleh Penyidik kepada Ahli dan rekan, berupa kayu olahan sebanyak 112 (seratus dua belas) keping sama dengan 4,0188 m<sup>3</sup> (empat koma seratus delapan puluh delapan meter kubik), yang terdiri dari Kelompok Jenis Meranti dan Campuran. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Sortime n	Kelompok Jenis	Ukuran Baku			Jumlah (kpg)	Volume (m <sup>3</sup> )	Ket.
			Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Broti	Meranti	5,0	7,0	4,10	7	0,1005	
.		Campur an	5,0	7,0	4,10	10	0,1435	
2	Papan Lebar	Campur an	5,0	25,0	4,10	39	1,9988	
.								



3	Broti	Campur an	6,0	13,0	4,10	54	1,7269	
4	Broti	Campur an	6,0	10,0	4,10	2	0,0492	
	Jumlah					12	4,0188	

- Bahwa Ahli menerangkan kayu tersebut merupakan kayu olahan hasil hutan karena tidak lazim dibudidayakan pada hutan hak dan pengelompokan jenisnya sesuai dengan Kepmen Hut Nomor : 163/KPTS-II/2003, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.
- Bahwa Ahli menerangkan setiap orang yang menguasai, dan memiliki hasil hutan wajib disertai dengan dokumen angkutan. Dokumen yang harus dimiliki untuk menguasai atau memiliki hasil hutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) jika berasal dari kawasan hutan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran terhadap barang bukti kayu dimaksud kayu tersebut tidak lazim dibudidayakan oleh masyarakat di hutan hak. Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/Menlhk-Setjen/kum-1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap kayu olahan sebanyak 112 (seratus dua belas) keping sama dengan 4,0188 m<sup>3</sup> (empat koma seratus delapan puluh delapan meter kubik) yang dikuasai, atau dimiliki Sdr. BILSON Bin TALMIS NADEAK, Sdr. SAPRIADI Bin KHAIRUDIN dan Sdr. RAYONDRA Bin SARELI wajib disertai dengan dokumen. Dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan menguasai atau memiliki hasil hutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).
- Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Negara Republik Indonesia. hasil kerugian Negara yang diakibatkan atas kegiatan yang dilakukan dengan cara mengangkut kayu tanpa surat yang sah cara menghitungnya tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan, sebagai berikut :



Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71 / MenLHK/Setjen/HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014, tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Harga patokan untuk PSDH diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan untuk Dana Reboisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang jenis dan tariff PNPB yang berlaku pada kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa tarif Dana Reboisasi (DR) ditetapkan dalam dolar Amerika.

No.	Pengelompokan Jenis		Jumlah (kpg)	PSDH (Rp)	DR (\$)	GRT (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meranti	0,1005	7	12.864	2,9	12.864	
2	Campuran	3,9183	105	266.444	98,0	266.444	
<b>Total</b>		<b>4,0188</b>	<b>112</b>	<b>279.308</b>	<b>100,9</b>	<b>279.308</b>	

Sehingga total kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan tersebut di atas adalah total PSDH sebesar Rp. 279.308,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) ditambah total GRT sebesar Rp. 279.308,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) ditambah total DR sebesar \$100,9 atau setara Rp. 14.072,11 Per dollar Amerika saat ini, maka totalnya adalah Rp. 1.978.491 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa **BILSON Bin TALMIS NADEAK** bersama-sama dengan saksi SAPRIADI Bin KHAIRUDIN dan saksi RAYONDRA Bin SARELI dalam melakukan kegiatan mengangkut Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah Perbuatan Melanggar Hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Singingi Hilir sehubungan dengan terdakwa bersama dengan saksi BILSON Bin TALMIS NADEAK dan saksi RAYONDRA Bin SARELI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Penyangga sungai nonam Desa Koto Baru terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA menumbangkan kayu bulat dan mengolahnya menjadi bloti serta papan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw Merk Falcon milik saksi BILSON;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA melangsir kayu olahan tersebut sejauh 400 (empat ratus meter). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA mengangkut kayu olahan tersebut ke dalam 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang Nomor Polisi BM 9610 KC milik saksi BILSON dengan tujuan membawa kayu olahan tersebut ke KKPA untuk dijual dan rencananya hasil penjualan akan dibagi rata setelah dikurangi biaya operasional;
- Bahwa setelah kayu olahan tersebut selesai dimuat ke dalam bak truck, kemudian terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA berangkat mengangkut kayu tersebut dan yang menyetir kendaraan 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang Nomor Polisi BM 9610 KC adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib, pada saat tiba di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mobil truck bermuatan kayu olahan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi ABDI KHARTA dan saksi KOSMERDI (masing-masing saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Singingi Hilir);
- Bahwa saksi ABDI KHARTA beserta saksi KOSMERDI melakukan pengecekan muatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) keping papan kayu olahan jenis campuran, 66 (enam puluh enam) keeping broti kayu olahan jenis campuran, dan 7 (tujuh) keeping broti kayu olahan jenis meranti, jumlah keseluruhan 112 (seratus dua belas) keping;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Singingi Hilir sehubungan dengan terdakwa bersama dengan saksi BILSON Bin TALMIS NADEAK dan saksi RAYONDRA Bin SARELI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Penyangga sungai nonam Desa Koto Baru terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA menumbangkan kayu bulat dan mengolahnya menjadi bloti serta papan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw Merk Falcon milik saksi BILSON;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA melangsir kayu olahan tersebut sejauh 400 (empat ratus meter). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA mengangkut kayu olahan tersebut ke dalam 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang Nomor Polisi BM 9610 KC milik saksi BILSON dengan tujuan membawa kayu olahan tersebut ke KKPA untuk dijual dan rencananya hasil penjualan akan dibagi rata setelah dikurangi biaya operasional;
- Bahwa setelah kayu olahan tersebut selesai dimuat ke dalam bak truck, kemudian terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat mengangkut kayu tersebut dan yang menyetir kendaraan 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang Nomor Polisi BM 9610 KC adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib, pada saat tiba di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mobil truck bermuatan kayu olahan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi ABDI KHARTA dan saksi KOSMERDI (masing-masing saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Singingi Hilir);
- Bahwa saksi ABDI KHARTA beserta saksi KOSMERDI melakukan pengecekan muatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) keping papan kayu olahan jenis campuran, 66 (enam puluh enam) keeping broti kayu olahan jenis campuran, dan 7 (tujuh) keeping broti kayu olahan jenis meranti, jumlah keseluruhan 112 (seratus dua belas) keping;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Orang perseorangan;**
- 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**
- 3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Orang perseorangan;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang perseorangan” ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penggunaan “orang perseorangan” adalah untuk membedakan subjek hukum pidana sebagai pelaku, karena selain dalam undang-undang tersebut selain subjek berupa “orang perseorangan” terdapat juga subjek berupa “korporasi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, ternyata benar terdakwa Sapriadi Bin Khairudin identitasnya adalah sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM - 143 /KS/11/2019 tertanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti terdakwa memiliki kehendak dalam melakukan perbuatannya atau setidaknya terdakwa mengetahui atas apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Singingi Hilir sehubungan dengan terdakwa bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BILSON Bin TALMIS NADEAK dan saksi RAYONDRA Bin SARELI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Penyangga sungai nonam Desa Koto Baru terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA menumbangkan kayu bulat dan mengolahnya menjadi bloti serta papan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw Merk Falcon milik saksi BILSON;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA melangsir kayu olahan tersebut sejauh 400 (empat ratus meter). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA mengangkut kayu olahan tersebut ke dalam 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang Nomor Polisi BM 9610 KC milik saksi BILSON dengan tujuan membawa kayu olahan tersebut ke KKPA untuk dijual dan rencananya hasil penjualan akan dibagi rata setelah dikurangi biaya operasional;

Menimbang, bahwa setelah kayu olahan tersebut selesai dimuat ke dalam bak truck, kemudian terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA berangkat mengangkut kayu tersebut dan yang menyetir kendaraan 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang Nomor Polisi BM 9610 KC adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.30 Wib, pada saat tiba di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mobil truck bermuatan kayu olahan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi ABDI KHARTA dan saksi KOSMERDI (masing-masing saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Singingi Hilir);

Menimbang, bahwa saksi ABDI KHARTA beserta saksi KOSMERDI melakukan pengecekan muatan mobil yang dikemudikan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa tersebut, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) keping papan kayu olahan jenis campuran, 66 (enam puluh enam) keeping broti kayu olahan jenis campuran, dan 7 (tujuh) keeping broti kayu olahan jenis meranti, jumlah keseluruhan 112 (seratus dua belas) keping;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi BILSON dan saksi RAYONDRA mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa mengangkut kayu olahan dari Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengendarai 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU dengan membawa muatan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) keping papan kayu olahan jenis campuran, 66 (enam puluh enam) keeping broti kayu olahan jenis campuran, dan 7 (tujuh) keeping broti kayu olahan jenis meranti, jumlah keseluruhan 112 (seratus dua belas) keping sebagaimana penjelasan ahli yang dibacakan dipersidangan tersebut, sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan saksi BILSON Bin TALMIS NADEAK dan saksi RAYONDRA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengangkut kayu olahan yang berada di Jalan Kompartemen D 067 LON Areal PT. RAPP Sektor Logas Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menuju kedalam 1 (satu) unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang No.Pol BM 9610 KC;
- 73 (Tujuh Puluh Tiga) batang kayu Broti;
- 39 (tiga puluh sembilan) keping Papan;
- 1 (satu) Unit Mesin Chain Saw merk Falcon;

yang diketahui berdasarkan bukti dipersidangan masih diperlukan oleh Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dipergunakan Dalam Perkara Lain, Atas Bilson Bin Talmis Nadaek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah RI dalam memberantas tindak pidana Kehutanan;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIADI Bin KHAIRUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Cold Diesel Canter Dum Truk kepala kuning BA 9732 JU namun yang terpasang No.Pol BM 9610 KC;
  - 73 (Tujuh Puluh Tiga) batang kayu Broti;
  - 39 (tiga puluh sembilan) keping Papan;
  - 1 (satu) Unit Mesin Chain Saw merk Falcon;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. BILSON Bin TALMIS NADAEK;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.B/LH/2019/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **RESITA FAUZIAH HAKIM, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DIDI KASMONO, S.H.**